



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PERIODE 2021-2022

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu dibentuk suatu Forum Anak Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2021-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2013 Tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014;
10. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
11. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 736/2013 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode 2021-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak Daerah (FAD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan, melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan Perlindungan Anak serta kegiatan yang bermanfaat bagi anak untuk mendukung Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah (FAD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2021

Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu



Junaedi, S.Sos, M.Si  
NIP. 196612051987031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Adm. Kep. Seribu
5. Para Camat se Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
6. Inspektur Wilayah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
7. Kepala Sudin PPAPP Kabupaten Adm. Kep. Seribu
8. Kepala Sudin Pendidikan Kabupaten Adm. Kep. Seribu
9. Para Lurah se Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
10. Ketua TP-PKK Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
11. Ketua TP-PKK Kecamatan se Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
12. Ketua TP-PKK Kelurahan se Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
13. Pengurus Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kab. Adm. Kep. Seribu

Nomor : 29 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Februari 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH (FAD)  
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PERIODE 2021-2022

1. Pelindung : Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Pembina : Kasudin PPAPP Kab. Adm. Kepulauan Seribu
3. Ketua : Aisyah Fitryah
4. Sekretaris : Tahara safa
5. Bendahara : Nurhalizah
6. Divisi Perlindungan : Faelasufah Susanto Putri
7. Divisi Advokasi : Nur Afni
8. Divisi Program : Haikal Sagita Putra
9. Divisi Umum : Ainun
10. Koordinator : Rio Handoko
11. Fasilitator : Zulfi Muharam

Bupati Kabupaten  
Administrasi Kepulauan Seribu



Junaedi, S.Sos, M.Si  
NIP. 196612051987031003